GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 404 /V.22/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan produksi dan peningkatan mutu hasil lada, pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Intensifikasi Lada pada Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dan akan memberikan bantuan hibah pupuk NPK dan pupuk organik kepada kelompok tani lada di Kabupaten Lampung Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 525/153/V.22/B.1/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Intensifikasi Lada pada Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Kabupaten Lampung Timur Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2021;

2. Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Barang Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, hari Senin tanggal 31 Mei 2021;
3. Proposal Kelompok Tani Karya Tani II, Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
4. Proposal Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.5.2.2.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / V.22/HK/2021
TANGGAL : 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN (Ha)	JENIS HIBAH	JUMLAH HIBAH	TAHUN PEROLEHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Lampung Timur	Marga Tiga	Surya Mataram	Karya Tani II	Supriadi	10	• Pupuk NPK • Pupuk Organik	• 1.500 Kg • 10.000 Kg	2021
2.	Lampung Timur	Marga Tiga	Surya Mataram	Harapan Jaya	Supardi	15	• Pupuk NPK • Pupuk Organik	• 2.250 Kg • 15.000 Kg	2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI